



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR 202/Kpts/KB.120/6/2020  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DALAM KERANGKA PENDANAAN  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208/Kpts/KB.120/7/2019 telah ditetapkan Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas peremajaan kelapa sawit, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan Pasal 47B Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208/Kpsts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan, di Jakarta  
pada tanggal, 5 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL,



KASDI SUBAGYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
10. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
11. Kepala dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERKEBUNAN  
NOMOR  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN  
DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN  
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkebunan kelapa sawit telah berkembang tidak hanya diusahakan oleh perusahaan negara, tetapi juga perkebunan swasta dan rakyat melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Tanaman kelapa sawit milik pekebun yang ditanam pada awal pengembangan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1980-an, saat ini telah melampaui umur ekonomisnya. Saat ini setidaknya terdapat 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit milik pekebun yang tingkat produktivitasnya cukup rendah yang sebagian berasal dari pengembangan pola PIR. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena umur tanaman yang sudah tua dan bahan tanam yang tidak unggul (*illegitim*) sehingga perlu upaya penggantian tanaman melalui peremajaan. Sesuai daur umur ekonomis tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan atau produktivitasnya kurang dari 10 ton/tahun/Ha menjadi sasaran peremajaan tanaman kelapa sawit perlu diremajakan.

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan perundangan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut antara lain melalui kegiatan peremajaan (*replanting*) kelapa sawit pekebun. Kegiatan tersebut mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun.

B. Pengertian.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Perusahaan Mitra adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.
10. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.

11. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
12. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.
13. Dana Pendamping adalah dana untuk pembiayaan peremajaan tahap lanjutan yang dapat bersumber dari dana tabungan pekebun, perbankan dan dana lainnya yang sah.
14. Rencana Kebutuhan dan Pendanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kebutuhan untuk pengembangan sistem kelembagaan petani pekebun, teknis peremajaan kelapa sawit dan rencana pendanaan peremajaan, yang disusun dan diusulkan oleh Koperasi dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Bimbingan Teknis adalah proses perubahan kemampuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap mental (afektif) untuk mampu melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, yang dilakukan dalam satu kegiatan tertentu.
17. Pendampingan adalah proses pemberian bimbingan, konsultasi, advokasi kepada sasaran terdampingi (*client*) pekebun, kelompok tani, kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan koperasi.
18. Kegiatan Peremajaan Tahap Awal adalah kegiatan yang meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemeliharaan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan peremajaan.
19. Kegiatan Peremajaan Tahap Lanjutan adalah kegiatan yang meliputi penyisipan/penyulaman dan pemeliharaan.
20. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
22. Surveyor adalah lembaga atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dipilih oleh BPDPKS.
23. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

24. Tanaman Menghasilkan adalah kondisi teknis tanaman kelapa sawit yang telah memasuki masa produksi secara baik dan secara teknis berumur 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditanam.
  25. Aplikasi adalah alat pada sistem daring yang terdapat pada BPDPKS yang digunakan untuk pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit pekebun dan kegiatan lainnya.
- C. Maksud dan Tujuan.
- a. Maksud  
Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, tepat waktu, memiliki kelembagaan pekebun yang profesional, mampu melakukan kemitraan, dan layak bank.
  - b. Keputusan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjamin terlaksananya kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, sesuai dengan skema dan peraturan perundang-undangan.
- D. Ruang Lingkup Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi :
- a. sosialisasi;
  - b. panduan verifikasi persyaratan;
  - c. pendampingan;
  - d. rekomendasi teknis;
  - e. pelaksanaan peremajaan;
  - f. pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
  - g. pendanaan.

## BAB II SOSIALISASI

Sosialisasi persiapan peremajaan kelapa sawit dimaksudkan untuk menyebarkan informasi kepada Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya serta kepada petugas/aparatur dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan peremajaan kelapa sawit. Sosialisasi meliputi mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

- A. Mekanisme dan pelaksana sosialisasi.
- Sosialisasi persiapan peremajaan kelapa sawit dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Direktorat Jenderal Perkebunan bersama BPDPKS kepada Dinas daerah provinsi dan Dinas daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait tingkat provinsi.
- Selanjutnya Dinas daerah provinsi bersama Dinas daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi kepada Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, aparatur pemerintah kecamatan, desa dan dusun. Sedangkan sosialisasi mengenai proses pencairan dana, dilakukan oleh BPDPKS.



B. Materi sosialisasi.

Materi sosialisasi peremajaan kelapa sawit terdiri dari:

1. Persiapan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun meliputi:

- a. pra peremajaan;
- b. persiapan administrasi;
- c. persiapan teknis peremajaan;
- d. persiapan kelembagaan; dan
- e. pendampingan.

2. Pelaksanaan Peremajaan meliputi:

- a. teknis peremajaan;
- b. komponen peremajaan;
- c. pelaksanaan peremajaan;
- d. penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan; dan
- e. pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta penilain fisik kebun.

3. Persyaratan Pengajuan meliputi:

- a. dokumen kelengkapan usulan peremajaan;
- b. tata cara pengajuan usulan (daring dan luring); dan
- c. dokumen kelengkapan setelah rekomendasi teknis terbit.

4. Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi daring (*online*) meliputi:

- a. penggunaan aplikasi daring;
- b. tata cara pengisian dalam kolom pengusulan;
- c. tata cara mengunggah dokumen kelengkapan;
- d. tata cara verifikasi dokumen usulan; dan
- e. tata cara pengisian data monitoring evaluasi.

Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dilakukan kepada petugas:

- a. Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
- b. Dinas daerah kabupaten/kota;
- c. Dinas daerah provinsi;
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- e. Instansi terkait lainnya.

5. Pelaksanaan Peremajaan meliputi:

- a. teknis peremajaan (persiapan lahan, pembukaan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan);
- b. komponen peremajaan; dan
- c. pelaksanaan peremajaan.

C. Sasaran sosialisasi.

Sasaran sosialisasi meliputi:

1. Dinas daerah provinsi;
2. Dinas daerah kabupaten/kota;
3. Aparatur pemerintah kecamatan dan desa/dusun;
4. Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; dan
5. Perusahaan mitra, Bank, asosiasi, dan lain-lain.

BAB III  
PANDUAN VERIFIKASI PERSYARATAN

Panduan dalam melakukan verifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
1.	Poktan/Gapoktan/ Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 Pekebun atau memiliki hamparan paling kurang 50 Ha dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi dengan koordinat.	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga /Surat Keterangan kependudukan	KTP elektronik/non elektronik dan Kartu Keluarga atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku.
		b. Legalitas dan susunan pengurus.	a. Untuk Poktan/ Gapoktan harus terdaftar sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) atau surat keterangan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota bagi yang belum terdaftar di SIMLUHTAN.  b. Untuk Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota. Khusus untuk Koperasi, hanya diperkenankan dalam bentuk Koperasi primer.  c. Untuk Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya harus berbentuk akta notaris.
		c. Peta berkoordinat.	Berbentuk peta kebun hamparan yang dilengkapi titik koordinat.
		d. Nomor rekening Pekebun dan lembaga pengusul.	a. Nomor rekening baru masing-masing Pekebun dari bank mitra BPDPKS pada cabang yang sama, yang telah di verifikasi oleh BPDPKS; dan  b. Nomor rekening baru sebagai rekening <i>escrow</i>

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
			account Poktan/ Gapoktan/Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dari Bank Mitra BPDPKS pada cabang yang sama dengan bank mitra pekebun.
2.	Legalitas lahan.	Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.	Legalitas yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Apabila nama Pekebun tidak sesuai dengan legalitas lahan, dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau surat register ( <i>waarmerking</i> ) atau kantor pertanahan setempat.

Untuk mencapai keberhasilan peremajaan kelapa sawit Pekebun, disamping pemenuhan persyaratan tersebut diatas, sejak awal perlu dipersiapkan dokumen untuk mendukung pelaksanaan peremajaan. Dokumen kelengkapan lainnya yang telah disiapkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, diunggah ke dalam aplikasi setelah rekomendasi teknis terbit. Dokumen tersebut meliputi:

1. Surat Kuasa.
2. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) atau Surat Kesanggupan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
3. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja.
5. Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas/Asal Benih.
6. Surat Ketersediaan Benih.
7. Surat Kemitraan Kerja.
8. Perjanjian Kemitraan Usaha.
9. Surat Pernyataan Teknik Peremajaan.
10. Surat Pernyataan Kesediaan Bank/Lembaga keuangan Lainnya Untuk Pembiayaan Tahap Lanjutan (*indicative offering letter*).

Dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan, panduannya sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
1.	Surat kuasa.	Surat kuasa pekebun kepada Ketua Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan	Ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa bermaterai cukup rangkap 2 (dua).

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
		Ekonomi Pekebun Lainnya.	<p>Surat kuasa tersebut untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). pengelolaan dana peremajaan yang bersumber dari BPDPKS dari masing-masing pekebun untuk pelaksanaan peremajaan</li> <li>2). perjanjian kemitraan kerja dengan kontaktor ataupun perusahaan mitra untuk pekerjaan peremajaan dengan dana yang bersumber dari BPDPKS;</li> <li>3). perjanjian kemitraan usaha dengan perusahaan mitra untuk jual beli TBS dan pengelolaan lainnya yang disepakati</li> </ol> <p>Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>
2.	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) atau Surat Kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.	STD-B atau surat pernyataan dalam proses oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.	<p>Berbentuk STD-B atau Surat kesanggupan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STD-B dengan masa waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>Dokumen dipenuhi maksimal 2 (dua) tahun sejak dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>
3.	Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa.	Surat keterangan.	<p>Surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Pejabat Kantor Pertanahan Setempat.</p> <p>Dokumen dipenuhi</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
			<p>sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>
4.	<p>Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja.</p>	<p>Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja P0-P3 per usulan yang ditandatangani Ketua kelompok tani/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.</p>	<p>Berisi biaya pembangunan kebun dan biaya pengawasan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.</p> <p>RAB dan rencana kerja mencakup kegiatan P0 sampai dengan P3 sesuai dengan standar biaya peremajaan kelapa sawit pekebun yang ditetapkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Biaya/upah tenaga kerja (HK) berupa upah sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>2). Peningkatan jalan, parit, pengawetan dan pengolahan tanah, dan/atau tata air sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan.</li> <li>3). Bahan dan alat berupa biaya penggunaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM), pestisida, benih kelapa sawit, benih kacang/tumpang sari, pupuk, knapsack sprayer dan alat pertanian kecil.</li> </ol> <p>Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>
5.	<p>Surat Pernyataan Umur Tanaman/ Produktivitas/ Asal Benih.</p>	<p>Surat pernyataan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Untuk kriteria berumur diatas 25 tahun sekurang-kurangnya memuat umur tanaman.</p> <p>b. Untuk kriteria produktivitas kurang dari/sama dengan 10 ton TBS/Ha/Tahun</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
			<p>pada umur paling sedikit 7 tahun sekurang-kurangnya memuat umur tanaman dan produktivitas setahun terakhir.</p> <p>c. Untuk kriteria benih <i>illegitim</i> sekurang-kurangnya memuat umur tanaman dan pernyataan benih <i>illegitim</i>.</p> <p>Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.</p>
6.	Surat Ketersediaan Benih.	Perjanjian/Kontrak/Nota Kesepakatan pembelian benih kelapa sawit.	<p>Sekurang-kurangnya memuat jenis benih, jaminan kualitas, purna jual, prosedur pembayaran dan <i>force majeure</i>.</p> <p>Dokumen dimaksud dipenuhi setelah penyaluran dana dari BPDPKS dan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan lapangan.</p>
7.	Surat Kemitraan Kerja.	Perjanjian/Kontrak kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.	<p>Sekurang-kurangnya memuat jangka waktu kerjasama, ruang lingkup kerjasama, biaya, hak dan kewajiban serta <i>force majeure</i>.</p> <p>Dokumen dimaksud dipenuhi setelah penyaluran dana dari BPDPKS dan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan lapangan.</p>
8.	Perjanjian Kemitraan Usaha.	Perjanjian Kerjasama kemitraan usaha yang diketahui oleh bupati/wali Kota atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.	<p>Sekurang-kurangnya memuat jangka waktu kerjasama, ruang lingkup kerjasama, biaya, hak dan kewajiban serta <i>force majeure</i>.</p> <p>Dokumen dimaksud dipenuhi paling lama 2</p>

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
			(dua) tahun setelah penanaman.
9.	Surat Pernyataan Teknik Peremajaan.	Surat pernyataan peremajaan dengan tumbang serempak dari kelompok tani/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.  Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.
10.	Surat Pernyataan Kesiediaan Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Untuk Pembiayaan Tahap Lanjutan ( <i>indicative offering letter</i> ).	Surat pernyataan dari Bank/Lembaga keuangan lainnya untuk dana tahap lanjutan.	Berbentuk surat yang resmi diterbitkan oleh Bank/lembaga keuangan lainnya.  Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.

#### BAB IV PENDAMPINGAN

Pendampingan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam pemenuhan dokumen persyaratan dalam rangka pengusulan peremajaan dan pencairan dana dari BPDPKS, sehingga kegiatan peremajaan dapat terlaksana dengan baik. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilaksanakan oleh Tenaga/petugas pendamping atau Surveyor. Kegiatan pendampingan, antara lain:

1. Pengumpulan dan penyusunan dokumen kelengkapan persyaratan sebelum dan setelah rekomendasi teknis diterbitkan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang telah terbit rekomendasi teknis;
2. Pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan, proses pertanggungjawaban pencairan dana BPDPKS; dan
3. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk memperoleh pendanaan tahap lanjutan peremajaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya yang sah. Kegiatan ini diawali dengan membuat Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya agar layak secara usaha maupun *bankable*.

Tenaga/petugas pendamping dapat berasal dari Penyuluh, Fasilitator Daerah (FASDA) atau Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan

Perkebunan (PLP-TKP3)/Fasilitator lainnya yang ditunjuk dan berada di wilayah peremajaan. Tenaga Pendamping tersebut ditetapkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota. Tenaga/petugas pendamping bertugas mendampingi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam pemenuhan dokumen persyaratan peremajaan. Tenaga/petugas pendamping juga berfungsi sebagai konsultan di bidang teknis dan administrasi untuk menjamin usulan dari wilayah kerjanya agar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Disamping pendampingan dalam pemenuhan dokumen persyaratan, terdapat pendampingan dalam penilaian kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan dalam rangka pencairan dana peremajaan dari BPDPKS. Tenaga/petugas pendamping penilai kemajuan fisik dimaksud harus memiliki kemampuan teknis peremajaan tanaman kelapa sawit.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan peremajaan, diperlukan tenaga/petugas pendamping dengan struktur sebagai berikut:

1. Tingkat desa.

Untuk meningkatkan pengawalan dan pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan perlu didukung 1 (satu) tenaga/petugas pendamping per desa yang berdomisili di desa. Untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan petugas tenaga/petugas pendamping dapat mendayagunakan petugas penyuluh di wilayah sasaran. Wilayah kerja tenaga/petugas pendamping desa seluas minimal 250 hektar untuk 1 (satu) desa. Jika dalam 1 (satu) desa tidak mencapai luasan 250 hektar, pendampingan digabung dengan desa terdekat. Dalam hal kondisi geografis tertentu, penetapan luasan pendampingan disesuaikan dengan luasan yang dapat dijangkau. (geografis tertentu agar di detailkan)

2. Tingkat kecamatan.

Pendamping di tingkat kecamatan adalah PLP-TKP3 atau penyuluh atau petugas Dinas daerah Kabupaten/kota yang ditunjuk yang bertempat tinggal di wilayah kerja yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kecamatan.

3. Tingkat kabupaten/kota.

Pendamping di tingkat kabupaten/kota adalah TKP3 atau penyuluh atau petugas Dinas daerah Kabupaten/kota yang ditunjuk, yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten/kota dan atau sebagai tenaga/petugas pendamping penilai kemajuan fisik peremajaan.

Tenaga/petugas pendamping dan wilayah kerjanya ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.

Dalam rangka memberikan peningkatan kemampuan secara teknis, tenaga/petugas pendamping dan/atau petugas Dinas daerah kabupaten/kota dan provinsi yang terlibat secara teknis dalam peremajaan kelapa sawit, dapat diberikan bimbingan teknis peremajaan kelapa sawit dari aspek teknis maupun aspek tata cara penggunaan dana peremajaan.

Selain pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga/petugas pendamping, pendampingan dapat dilakukan oleh Surveyor. Pendampingan oleh surveyor diperlukan dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga/petugas pendamping di wilayah peremajaan. Dinas daerah Kabupaten/kota dapat mengusulkan kebutuhan surveyor dengan jenis pekerjaan dan wilayah kerja usulan peremajaan kepada Direktur Jenderal dengan memperhatikan arahan Komite Pengarah BPDPKS.



Untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh surveyor, Direktur Jenderal dapat bekerjasama dengan BDPKKS untuk menunjuk jenis pekerjaan dan wilayah kerja usulan peremajaan dengan memperhatikan arahan/kebijakan dari Komite Pengarah BDPKKS.

## BAB V REKOMENDASI TEKNIS

Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kelapa sawit kegiatan peremajaan, diperlukan beberapa persyaratan yang perlu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya penuhi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya. Setelah itu dipenuhi dan diusulkan (pemberkasan), dilakukan proses penelitian, verifikasi dokumen dan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal.

### 1. Pemberkasan.

Pemberkasan merupakan suatu kegiatan pengumpulan dokumen kelengkapan usulan peremajaan kelapa sawit pekebun untuk dapat memastikan dan mendorong pengusul dapat segera melakukan pengusulan peremajaan.

Pemberkasan tersebut, dilakukan oleh tim koordinator wilayah bersama tim peremajaan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tim peremajaan pusat. Dokumen kelengkapan usulan dalam kegiatan pemberkasan tersebut, di unggah ke dalam aplikasi daring yang telah tersedia.

Dalam pelaksanaan pemberkasan dokumen kelengkapan tersebut, dapat juga dilakukan juga oleh :

- a. Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki/berencana kerjasama kemitraan dengan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
- b. Surveyor yang telah ditetapkan.

### 2. Mekanisme Penerbitan Rekomendasi Teknis.

Persyaratan pengajuan usulan rekomendasi teknis yang perlu dipenuhi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya juga disertakan dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung tersebut, di pindai (*scan*) untuk diperoleh *softfile*.

Pengajuan usulan dilakukan secara daring melalui aplikasi. Apabila terjadi permasalahan dalam melakukan pengajuan usulan secara daring, maka pengajuan dilakukan secara luring.

Pengajuan usulan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya melalui :

- a. Kepala dinas daerah kabupaten/kota atau
- b. Surveyor.

### A. Mekanisme pengajuan usulan yang diusulkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala dinas daerah kabupaten/kota.

Tata cara pengajuan usulan yang diusulkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada kepala

dinas daerah kabupaten/kota, meliputi:

- 1). Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya membuat dan memindai surat usulan serta lampiran dokumen persyaratan.
- 2). Surat usulan dan dokumen persyaratan yang telah dipindai diunggah keaplikasi daring sesuai format yang telah disediakan. Dalam hal surat usulan dilakukan secara luring, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya mengajukan kepada kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- 3). Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi terhadap usulan kelengkapan dokumen persyaratan.
- 4). Usulan yang memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal dengan lampiran Keputusan bupati/wali Kota atau kepala Dinas daerah Kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota tentang calon penerima dan calon lokasi.
- 5). Rekomendasi teknis Direktur Jenderal disampaikan kepada BDPKKS.

B. Mekanisme pengajuan usulan yang diusulkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Surveyor.

Tata cara pengajuan usulan yang diusulkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Surveyor, meliputi:

- 1). Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya membuat usulan dan mengumpulkan dokumen persyaratan yang difasilitasi oleh surveyor.
- 2). Surveyor melakukan pemindaian usulan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta mengunggah secara daring sesuai format dalam aplikasi.
- 3). Setelah usulan peremajaan diajukan, surveyor melakukan verifikasi dokumen usulan peremajaan sesuai persyaratan.
- 4). Hasil verifikasi yang memenuhi persyaratan dibuat dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring.
- 5). Berita acara hasil verifikasi paling kurang memuat:
  - a. daftar nominatif yang berisikan nama Pekebun, alamat, NIK, nomor KK, luas lahan yang diusulkan, nama Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; dan
  - b. kriteria kebun yang diusulkan (umur tanaman diatas 25 tahun, produktivitas kebun  $\leq 10$  ton/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun dan menggunakan benih tidak unggul (*illegitim*) pada umur paling sedikit 2 tahun).
- 6). Direktur Jenderal meneruskan usulan peremajaan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk dilakukan penelitian usulan penerbitan Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL).
- 7). Hasil penelitian:
  - a. Memenuhi persyaratan, diterbitkan Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan Direktur Jenderal kembali kepada Surveyor.
- 8). Direktur Jenderal melakukan verifikasi hasil penelitian usulan penerbitan SK CP/CL dari kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

- 9). Usulan yang memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi teknis Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada BPDPKS.
3. Rekomendasi teknis yang diterbitkan Direktur Jenderal paling kurang memuat:
- Legalitas kelembagaan pekebun;
  - Alamat kelembagaan pekebun;
  - Luas areal, jumlah pekebun dan jumlah KK yang disetujui;
  - Lokasi kebun mencakup dusun/desa, kecamatan dan kabupaten;
  - Nomor SK Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).
4. Perbaikan atau pembatalan rekomendasi teknis.
- Rekomendasi teknis dapat dilakukan penyesuaian akibat adanya beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain dapat disebabkan:
- Perubahan SK Calon Penerima dan Calon Lokasi, berupa perubahan luas lahan, jumlah Pekebun, nama Pekebun atau KK, dan lain-lain;
  - usulan peremajaan yang melebihi kriteria batasan luasan, berupa batasan luasan melebihi 4 ha atau adanya nama calon penerima yang ganda/tidak sesuai dengan nomor identitas lainnya (KTP dan KK);
  - kekeliruan kriteria seperti nama Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, nomor surat yang tertera, dan lain-lainnya.
  - kekeliruan pada legalitas lahan seperti lahan yang diusulkan tidak sesuai dengan legalitas lahan.
  - usulan pembatalan pengajuan usulan peremajaan, berupa ketidaksesuaian usulan peremajaan dengan kondisi yang sebenarnya atau adanya minat lain dari kelembagaan Pekebun atau lahannya terkena dampak program pemerintah.

Tata cara perbaikan atau pembatalan rekomendasi teknis sebagai berikut:

- Perbaikan.
  - Direktorat Jenderal Perkebunan menerima surat permohonan perbaikan dari BPDPKS atau Dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota atau surveyor.
  - Setelah menerima permohonan perbaikan, Direktorat Jenderal Perkebunan memproses perbaikan dengan berpedoman pada kelengkapan dokumen dan persyaratan. Khusus permohonan dari surveyor, dikoordinasikan dengan Dinas daerah kabupaten/kota.
  - Direktorat Jenderal Perkebunan menerbitkan perbaikan rekomendasi teknis dan disampaikan kepada BPDPKS.
- Pembatalan.
  - Direktorat Jenderal Perkebunan menerima surat permohonan pengunduran diri/pembatalan dari BPDPKS atau Dinas daerah Provinsi/Kabupaten/kota atau surveyor.
  - Setelah menerima permohonan pengunduran diri/pembatalan, Direktorat Jenderal Perkebunan memproses pengunduran diri/pembatalan dengan berpedoman pada kelengkapan dokumen dan persyaratan serta alasan pengunduran diri/pembatalan. Khusus permohonan dari surveyor, dikoordinasikan dengan Dinas daerah kabupaten/kota.
  - Direktorat Jenderal menerbitkan pembatalan rekomendasi teknis dan disampaikan kepada BPDPKS.

5. Pemenuhan dokumen kelengkapan setelah rekomendasi teknis. Setelah rekomendasi teknis terbit, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, wajib memenuhi dokumen persyaratan lainnya sesuai ketentuan pada BAB III tentang Persyaratan.

## BAB VI PELAKSANAAN PEREMAJAAN

Pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun sangat tergantung dengan teknik peremajaan dan pelaksana peremajaan sehingga tata cara dan penentuan pelaksana peremajaan kelapa sawit pekebun perlu menjadi perhatian sehingga peran masing-masing pihak dapat ditentukan sejak awal untuk mengurangi resiko dalam pelaksanaan peremajaan.

### A. Teknik peremajaan.

Teknik peremajaan dilakukan secara tumbang serempak, sebagian atau dengan sistem sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### B. Pelaksana peremajaan.

Peremajaan kelapa sawit pekebun dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, yaitu secara mandiri/swadaya pekebun atau bekerjasama dengan perusahaan mitra atau diserahkan sepenuhnya terhadap mitranya.

1. Peremajaan dilakukan oleh Pekebun secara mandiri/swadaya melalui kelembagaan Pekebun.

Dalam pola ini, yang perlu disiapkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yaitu:

- a. membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang termasuk didalamnya rencana kerja;
- b. membuat organisasi pelaksanaan;
- c. mencari dan menetapkan kontraktor persiapan lahan;
- d. membuat kemitraan dengan penyedia benih unggul bersertifikat;
- e. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan kebun secara mandiri; dan
- f. membuat kemitraan dengan pabrik kelapa sawit sebagai *offtaker*.

2. Peremajaan dilakukan oleh Pekebun melalui kelembagaan Pekebun bersama-sama dengan mitra kerja.

Dalam pola peremajaan dikerjakan bersama-sama dengan mitra kerja, yang perlu disiapkan pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yaitu:

- a. membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) bersama mitra yang termasuk didalamnya rencana kerja;
- b. membuat organisasi pelaksanaan bersama mitra;
- c. membuat Perjanjian Kerjasama pelaksanaan peremajaan;
- d. melaksanakan persiapan lahan, penyediaan benih unggul bersertifikat, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan Tanaman Menghasilkan (TM) bersama mitra.
- e. pada pola ini, pengelolaan kebun dialihkan kepada pekebun dalam wadah kelembagaannya pada saat umur tanaman memasuki tanaman menghasilkan 1 tahun (TM1).

3. Peremajaan dilakukan oleh mitra kerja.  
Dalam pola peremajaan dilakukan oleh mitra kerja Pekebun yang perlu disiapkan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yaitu:
  - a. membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) bersama mitra yang termasuk didalamnya rencana kerja;
  - b. membuat perjanjian kerjasama kemitraan usaha sejak awal pelaksanaan peremajaan sampai dengan tanaman menghasilkan dan pengembalian pinjaman dana pendamping/kredit sampai dengan lunas.
  - c. mengusulkan penilaian fisik kebun 1 tahun menjelang TM1.

Mitra kerja melaksanakan persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan Tanaman Menghasilkan (TM), pengolahan dan pemasaran hasil berdasarkan rencana kerja dan rencana biaya yang telah disusun bersama.

Pengelolaan kebun dialihkan kepada Pekebun dalam wadah kelembagaannya pada waktu pinjaman dana pendamping/kredit lunas atau sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu angsuran pinjaman dana pendamping/kredit didasari oleh arus kas yang telah disusun bersama oleh lembaga pembiayaan, yang dievaluasi setiap tahun, dengan besaran minimal 30% dari hasil penjualan TBS bersih.

Mitra kerja sebagaimana dimaksud di atas merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki industri pengolahan kelapa sawit yang berada di kawasan peremajaan. Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan, pelaksana peremajaan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang terjangkau secara teknis.

Hubungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan mitra kerja harus dipersiapkan dan dijalin sejak awal agar pemenuhan berbagai persyaratan pelaksanaan peremajaan dapat terlaksana dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan usaha yang diketahui bupati/wali kota atau kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.

- C. Kerjasama kemitraan.  
Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan dengan prinsip transparan, akuntabel, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama kemitraan usaha yang diketahui bupati/wali kota atau kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali Kota.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, paling kurang memuat jangka waktu kerjasama, ruang lingkup kerjasama, biaya, hak dan kewajiban dan *force majeure*. Perjanjian tersebut disepakati paling lama 24 (dua puluh empat bulan) sebelum tanaman menghasilkan (TM1/umur 36 bulan/48 bulan).

Kemitraan usaha perkebunan secara umum dapat berupa pola kerjasama penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya. Dalam hal jual beli TBS kepada mitra, mengacu pada harga yang ditetapkan Dinas daerah provinsi yang ditetapkan secara berkala.

## BAB VII PENGAWALAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin peremajaan kelapa sawit dapat terlaksana sesuai standar teknis, dengan produktivitas sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peremajaan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu.

### A. Pengawalan.

Pengawalan terhadap Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya penerima dana peremajaan kelapa sawit pekebun dilaksanakan guna mengawal pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun secara keuangan agar dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pengawalan juga dilakukan terhadap Dinas daerah Kabupaten/kota, Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran kegiatan peremajaan kelapa sawit Pekebun.

Pengawalan dilakukan oleh Dinas daerah daerah Kabupaten/kota, Provinsi dan Direktorat Jenderal secara berjenjang.

### B. Pengawasan.

Pengawasan merupakan proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan aturan yang ada dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal secara berjenjang kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, Tenaga/Petugas Pendamping, petugas Dinas daerah kabupaten/kota atau provinsi dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan.

### C. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dilakukan untuk memperoleh informasi terkait progres pelaksanaan peremajaan telah berjalan sesuai pedoman. Monitoring diperlukan agar kesalahan sejak awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Hal-hal yang perlu dimonitor adalah kegiatan fisik seperti tumbang *chipping*, ketersediaan benih, penanaman, dan pemeliharaan, sesuai Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Evaluasi terhadap pelaksanaan peremajaan dilakukan secara berjenjang dan berkala dengan tujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan peremajaan dan permasalahan yang ditemui untuk selanjutnya dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan. Evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh Dinas daerah daerah Kabupaten/kota, Provinsi dan Direktorat Jenderal secara berjenjang kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, tenaga/petugas pendamping, petugas Dinas daerah kabupaten/kota atau provinsi dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan.

Pelaksanaan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan dapat dilakukan secara terpadu dengan mengikutsertakan :

1. Sekretariat Tim peremajaan kelapa sawit pekebun pusat;
2. Koordinator wilayah;
3. Dinas daerah provinsi;
4. Dinas daerah kabupaten/kota.

Pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara luring maupun daring oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal melalui :

1. Mengkompilasi, mengolah, menganalisis, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan realisasi keuangan biaya dukungan operasional pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun;
2. Mengkompilasi, mengolah, menganalisis, menyusun, dan melaporkan hasil capaian fisik dan realisasi keuangan dana peremajaan kelapa sawit pekebun.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi hal-hal lain yang dianggap perlu.

Selain pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal, secara khusus pengawalan pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh surveyor sesuai kebijakan/arahan Komite Pengarah BPDPKS.

Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh surveyor dilakukan dalam rangka memastikan Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang telah mendapat dana peremajaan dari BPDPKS telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, tidak terbatas sampai dengan tanaman menghasilkan. Namun dapat sampai dengan kredit lunas jika diperlukan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh surveyor tersebut, antara lain :

1. Progres kelengkapan dokumen persyaratan, baik sebelum rekomendasi teknis terbit maupun dokumen kelengkapan setelah rekomendasi teknis terbit.
2. Progres pelaksanaan kegiatan peremajaan di lapangan.
3. Pemantauan dan evaluasi kemitraan yang berjalan; dan
4. Progres ketersediaan dana pendamping dilapangan

## BAB VIII PENDANAAN

Komponen pendanaan bersumber dari BPDPKS digunakan untuk membiayai:

1. Dukungan manajemen.

Pendanaan dukungan manajemen digunakan untuk persiapan, pelaksanaan peremajaan dan biaya dukungan operasional. Biaya operasional merupakan dana dukungan manajemen yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan peremajaan kelapa sawit. Biaya dukungan operasional diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan kepada BPDPKS sebelum tahun berlaku.

Dalam penggunaan biaya dukungan operasional, dilakukan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktur Utama BPDPKS. Selanjutnya setiap awal tahun dilakukan Perjanjian Swakelola antara BPDPKS dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peremajaan di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, setiap tahun dilakukan perjanjian kerjasama dana operasional dengan Dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan dana operasional oleh Dinas daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, dapat diberikan bimbingan teknis kepada petugas pengelola dana operasional di Dinas daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.

2. Pembangunan kebun.

Pendanaan untuk pembangunan kebun dalam rangka peremajaan bersumber dari dana BPDPKS dan dana pendamping. Besaran dana BPDPKS ditetapkan oleh BPDPKS sesuai DIPA BPDPKS setelah dibahas dan disetujui Komite Pengarah. Dana pendamping merupakan dana tambahan untuk melengkapi dana BPDPKS sampai dengan masa pembangunan kebun selesai.

Pendanaan peremajaan dari dana BPDPKS digunakan untuk kegiatan peremajaan tahap awal. Penyaluran dana BPDPKS kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilakukan melalui bank mitra.

Pembiayaan peremajaan dari dana pendamping digunakan untuk kegiatan tahap lanjutan setelah dana dari BPDPKS digunakan. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari tabungan Pekebun, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, perbankan, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah. Besaran biaya peremajaan kelapa sawit, mengacu pada standar biaya peremajaan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



BAB IX  
PENUTUP

Dengan tersusunnya Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Surveyor dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit pekebun yang menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

DIREKTUR JENDERAL,



KASDI SUBAGYONO



Tabel 2.

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN

Kegiatan :  
Posisi :

No.	Pengusul	Pelaksana <sup>1)</sup>	Nama Mitra	Pelaksanaan Peremajaan			Teknik Peremajaan <sup>2)</sup>	Tumpang Sari / Cover <sup>3)</sup>	Tabungas	Dana Pendamping (Rp. Juta)		Mitra Usaha (PKS)	MoU
				Perjanjian Kerjasama	Kompor	Tgl				Ringkasan	Perbankan		

Keterangan :

- <sup>1)</sup> Swadaya, Sebagian, Sepenuhnya
- <sup>2)</sup> Tumbang Serempak, Sebagian, Tumpang Sari, *Underplanting*
- <sup>3)</sup> Sebutkan Tanaman Tumpang Sari atau Penutup Lahannya
- <sup>4)</sup> Gula Merah, Industri Kayu, Pati/Makanan Ternak, *Chipping*, Ditanam
- <sup>5)</sup> Poin penting = manajemen, lama kerjasama, konversi atau penyerahan pada pekebun, penetapan harga, hak dan kewajiban

Tabel 3.

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN PEKEBUN DAN PEKEBUN

Provinsi :  
Kabupaten :  
Desa :

No. Penguasi	Koperasi			Ketua		Kelompok Ekonomi Pekebun Lulunya		SK CP/CL Definitif Perubahan											
	Akta Pendirian Nomor Badan / Hakum / Legalias	Pejabat yang menetapkan	SK Perubahan	Pejabat yang mena	KAT *)	Nama	Telp/ HP	Akta Pendirian	Pejabat yang menetapkan	Laporan Tahunan	Nama	Telp/ HP	Sesuai Rekomtek	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	

Keterangan :  
\*) Rapat Anggota Tahunan Buku tahun sebelumnya.

No. Penguasi	Gapoktan				Perubahan		Kelompok Tani				SK CP/CL Definitif Perubahan							
	Akta Pendirian Nomor	Pejabat yang menetapkan	Jumlah Poktan Nomor	Sesuai Rekomtek Tenggul	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Akta Pendirian	Pejabat yang menetapkan	Jumlah Anggota *)	Nama	Telp/ HP	Sesuai Rekomtek	Tgl	Nomor	Tgl	

Keterangan :  
\*)

